



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI F NOMOR 734**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 58 TAHUN 2021**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah disebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana.

(2) Badan...

- (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan secara *ex-officio* yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan secara teknis operasional dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang dalam penyelenggaraan tugas-tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:
- a. Badan;
 - b. Unsur Pelaksana;
 - c. Sekretariat terdiri atas:
 1. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - f. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat,

efektif...

efektif dan efisien dan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan secara terencana, adil, setara dan menyeluruh.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan umum penanggulangan dan penanganan bencana secara cepat, tepat serta efektif dan efisien;
- b. penyelenggaraan perencanaan, pengkajian dan analisis dampak bencana;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan sistem komando kegiatan penanggulangan dan penanganan bencana secara cepat, terencana dan terpadu;
- d. penyelenggaraan tata kelola program kesekretariatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan kejadian bencana;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan kedaruratan dan logistik penanggulangan kejadian bencana;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan program kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan kejadian bencana;
- h. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- i. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas BPBD kepada Kepala BPBD;
- j. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap bawahan baik lisan maupun tertulis;
- k. pengkoordinasian penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
 - b. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan;
 - c. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Badan;
 - e. pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
 - f. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
 - g. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
 - h. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
 - i. penyusunan profil Badan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
 - j. pengkoordinasian...

- j. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 6

- (1) Subbagian umum, keuangan dan kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan;
 - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - d. menyusun rencana anggaran Badan;
 - e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
 - f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan;
 - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
 - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan;
 - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan;
 - j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan;

k. mengidentifikasi...

- k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
- l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyiapan dan penyusunan rencana pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - b. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program rencana pelaksanaan dan dukungan teknis pencegahan pengkajian risiko ;
 - c. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program rencana dan pelaksanaan peringatan dini;
 - d. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan program rencana dan pelaksanaan dukungan teknis pengurangan risiko;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan perencanaan siaga;
 - f. pengkoordinasian...

- f. pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.
- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 8

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas di bidang kedaruratan dan logistik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan dan pelaksanaan di bidang kedaruratan dan logistik;
 - b. perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 - c. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan di bidang pendataan darurat;
 - d. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebutuhan sarana dan prasarana posko tanggap darurat;
 - e. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan kedaruratan dan logistik;
 - f. penyiapan bahan penyusunan program perencanaan dan pembentukan Tim Reaksi Cepat;

- g. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- h. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 9

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam melaksanakan tugas di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan umum dan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
 - b. pengkoordinasian penyiapan penyusunan program perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi;
 - c. pengkoordinasian penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi;
 - d. pengkoordinasian penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi pasca bencana;
 - e. pengkoordinasian penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan estimasi pembiayaan rehabilitasi dan rekonstruksi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana;
 - f. penyiapan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemulihan bagi korban pasca bencana;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;

h. pengkoordinasian...

- h. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh koordinator pelaksana, fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh subkoordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatannya.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (6) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.

- (7) Koordinator dan subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Kepala Pelaksana Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat struktural yang ada berdasarkan Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404) sepanjang mengatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat struktural yang baru berdasarkan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat struktural yang terdampak akibat penyederhanaan birokrasi akan disetarakan jabatannya menjadi Pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.
- (3) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tunjangan jabatan sebesar tunjangan jabatan struktural sebelumnya sampai dengan terbitnya persetujuan Penyetaraan Jabatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 45 Seri F Nomor 404) sepanjang mengatur Badan Penangulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 November 2021

BUPATI SAMOSIR,

Cap/Dto

VANDIKO T. GULTOM

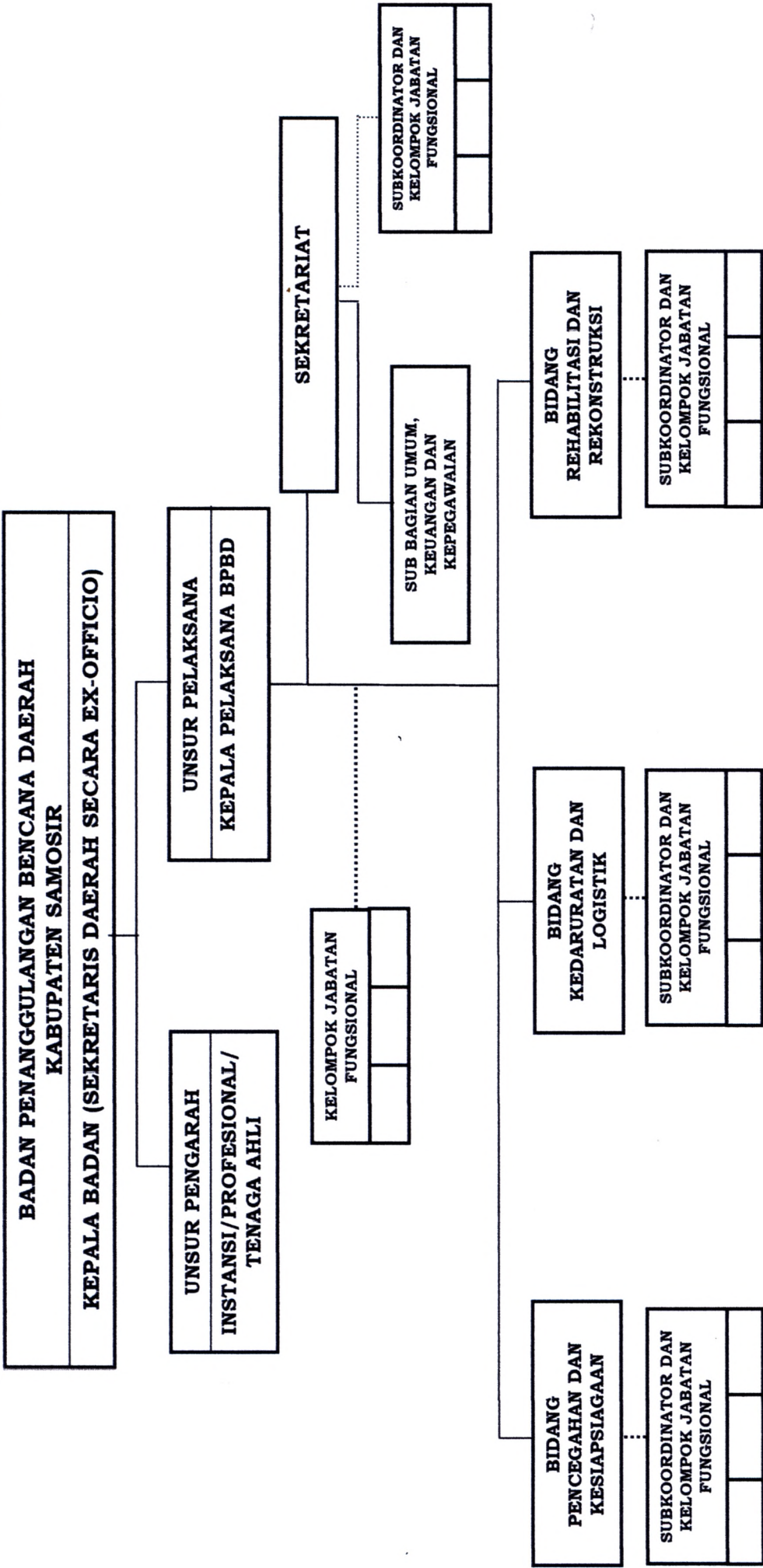
Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 29 Nopember 2021
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI F NOMOR 734

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 58 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,
Cap/Dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 26 November 2021
SEKRETARIS DAERAH,
[Signature]
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 63 SERI F NOMOR 734